

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NARASUMBER – RAPAT MITIGASI KESELAMATAN PENYIMPANAN
ARSIP DOKUMEN PEMILU DAN PEMILIHAN

2025

Kpt 128 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 128 TAHUN 2025 TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NARASUMBER DALAM RANGKA RAPAT MITIGASI KESELAMATAN
PENYIMPANAN ARSIP DOKUMEN PEMILU DAN PEMILIHAN

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf PP No. 28 Tahun 2012; memastikan keselamatan, keamanan, dan keberlanjutan pengelolaan arsip dokumen Pemilu dan Pemilihan; serta untuk mendukung pelaksanaan langkah mitigasi tersebut.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; Perka ANRI No. 23 Tahun 2015; Perka ANRI No. 37 Tahun 2016; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 17 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Nengah Wati, S.Kom.; Penata Tk. I / (III/d); 197605182010012011; Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip dari Dampak Bencana; dan I Kadek Adi Saputra; Pengatur Tk. I / (II/d); 198110112010011009; Mitigasi Bencana dan Keamanan Tempat Penyimpanan Arsip; sebagai Narasumber Dalam Rangka Rapat Mitigasi Keselamatan Penyimpanan Arsip Dokumen Pemilu dan Pemilihan.
- CATATAN**
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 3 Desember 2025.